



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN LEMBUR KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lembur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Lembur Timur Nomor : PEM.140/11/I/2023 tentang Rekomendasi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lembur Timur Kecamatan Lembur Kabupaten Alor.
5. Surat Rekomendasi Kepala Desa Luba Nomor : PEM.140/010/DL/I/2023 tentang Rekomendasi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor.
6. Surat Rekomendasi Kepala Desa Talwai Nomor : PEM.100.19/DT/II/2023 tentang Rekomendasi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Talwai Kecamatan Lembur Kabupaten Alor.
7. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tasi Nomor : PEM.140.07/DT/I/2023 tentang Rekomendasi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tasi Kecamatan Lembur Kabupaten Alor.
8. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tulleng Nomor : PEM.23.02/03/SR/DTL/I/2023 tentang Rekomendasi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tulleng Kecamatan Lembur Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum.
9. Keputusan Kepala Desa Waimi Nomor : 04/KEP/DW/II/2023 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Waimi Kecamatan Lembur Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LEMBUR KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lembur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVORANCE OEMATAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN LEMBUR KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LEMBUR KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ABIA M. MAILAU	LAKI - LAKI	LEMBUR TIMUR	SEKRETARIS PPS
2	AGUSTINA KATARINA MAITEN	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS
3	MELKISEDEK ASAMOY	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
4	YULIUS LANGMAU	LAKI - LAKI	LUBA	SEKRETARIS PPS
5	DAUD E. FASAMA	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
6	KAIN LANGMAU	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
7	DESKRISMAS ONMAU	LAKI - LAKI	TALWAI	SEKRETARIS PPS
8	AYUB MAILANI	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
9	YEHESUA ONFA	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
10	OBETH MANIFA	LAKI - LAKI	TASI	SEKRETARIS PPS
11	ESAU MAIMA	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
12	DOMINGGUS SAMOY	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
13	SOLEMAN LANMAI	LAKI – LAKI	TULLENG	SEKRETARIS PPS
14	SIMON MAUKATI SAFA	LAKI – LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
15	MIKAEL MAUFA	LAKI – LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
16	ATEMPOLA LANGMAL	LAKI – LAKI	WAIMI	SEKRETARIS PPS
17	ROBINSON KAMENGLLETI	LAKI – LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
18	AMELIA TEHA	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY



Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
pada Sub Bagian Hukum dan SDM,

NOVE ORANCE OEMATAN